



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
“AL-HUSAINI”

Akte Notaris : Moch. Zainal Arifin, S.H., M.Kn.
Sekretariat : Jl. Kakap III/10 Dandang-Glanggang-Beji

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 800/01/YPLAH/III/2008

TENTANG
PENDIRIAN TK MUSLIMAT NU AL-JADID
Kelurahan Glanggang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

MENIMBANG

- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Glanggang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

MENGINGAT

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan TK MUSLIMAT NU AL-JADID dengan susunan Organisasi terlampir.

- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK MUSLIMAT NU AL-JADID untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK MUSLIMAT NU AL-JADID untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 01 Maret 2008



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan;
2. Camat Beji;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Beji;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini

Nomor : 800/01/YPI.AH/III/2008

Tanggal : 01Maret 2008

Tentang : Pembentukan TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU AL-JADID

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Beji
2. Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini

PEMBINA

Pengawas TK/RA Dinas Pendidikan UPT Kec. Beji

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Hj. Chusnul Chotimah S.Ag S.Pd

Sekretaris : Novia Zahrotul Jannah

Bendahara : Rismawatul Janah

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik

1. Nur Maulidah S.Pd
2. Siti Af'idah S.Pd
3. Fitria Ningsih S.Kom
4. Nur Jamilah S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmppt.pasuruankab.go.id e-mail : dpmppt@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/075/IPPSPP/II/424.086/2022

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Pasuruan No. 63 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 11 Februari 2022 maka kami memberikan Izin Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Yayasan : **PENDIDIKAN ISLAM AL-HUSAINI**
Nama Lembaga : **TK MUSLIMAT NU AL-JADID**
Jenis Lembaga : Taman Kanak - Kanak (TK)
Nomor Induk Berusaha (NIB): 1222000730363
NPSN : 69836861
Alamat Lembaga : Jl. KAKAP Gg III No. 10 DANDANG KEL.GLANGGANG KEC. BEJI
DESA/KELURAHAN GLANGGANG KECAMATAN BEJI KABUPATEN
PASURUAN JAWA TIMUR
Nama Penanggungjawab : Hj. CHUSNUL CHOTIMAH, S.Pd

Demikian Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 15
Februari 2022

An. BUPATI
PASURUAN



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 35012022270003



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmpt.pasuruankab.go.id e-mail : dpmpt@pasuruankab.go.id

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 35012022270003